

ANALISIS KASUS KORUPSI DI INDONESIA: DAMPAK HUKUM DAN EKONOMI DARI  
TINDAKAN PENYIMPANGAN ANGGARAN DAN PROYEK PUBLIKAri Setyo Wati<sup>1</sup>, Mayrilin Kayla Dedyanti<sup>2</sup>, Theresia Uli Sianturi<sup>3</sup>, Tries Ellia Sandari<sup>4</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[tyarry07@gmail.com](mailto:tyarry07@gmail.com), [theressiasianturi@gmail.com](mailto:theressiasianturi@gmail.com), [mayrilinkayla08@gmail.com](mailto:mayrilinkayla08@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pola-pola korupsi yang terjadi, mengidentifikasi kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian internal, dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus menganalisis kasus korupsi di Indonesia, khususnya terkait dampak hukum dan ekonomi dari penyimpangan anggaran dan proyek publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya pada penyimpangan anggaran dan proyek-proyek publik, memberikan dampak yang signifikan baik secara hukum maupun ekonomi. Dalam studi kasus penelitian terungkap bahwa korupsi yang melibatkan tiga tersangka Bank B dan proyek besar seperti proyek C dan proyek PT A mengakibatkan kerugian finansial yang besar sehingga berpotensi mengganggu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

**Kata kunci:** Korupsi, Proyek, Dampak Hukum, Dampak Ekonomi

## ABSTRACT

*This research aims to analyze in depth the patterns of corruption that occur, identify weaknesses in the internal supervision and control system, and evaluate the effectiveness of law enforcement in handling these cases. This research uses a qualitative approach with a focus on analyzing corruption cases in Indonesia, especially related to the legal and economic impacts of budget irregularities and public projects. The results of this research show that corruption cases that occur in Indonesia, especially in budget irregularities and public projects, have a significant impact both legally and economically. In the research case study, it was revealed that corruption involving three Bank B suspects and large projects such as Project C and PT A projects resulted in large financial losses, which had the potential to disrupt infrastructure development and public services.*

**Keyword:** Corruption, Projects, Legal Impact, Economic Impact

## Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi permasalahan sistemik yang mengakar dalam berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus korupsi berskala besar telah terungkap, menunjukkan kompleksitas dan luasnya dampak tindak pidana korupsi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional.

Tahun 2024 menjadi tahun yang signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan terungkapnya beberapa kasus besar yang melibatkan proyek-proyek strategis nasional dan internasional. Tiga kasus yang menjadi sorotan publik adalah kasus korupsi Bank B, proyek C senilai Rp 1,3 triliun, dan proyek PT A. Lebih jauh lagi, kasus korupsi proyek PT A

menunjukkan bahwa praktik korupsi telah menembus batas teritorial dan berpotensi mencoreng reputasi Indonesia di kancah internasional (Faizal & Hartik, 2024). Hal ini menjadi preseden buruk bagi upaya ekspansi bisnis BUMN Indonesia ke pasar global dan dapat mempengaruhi kepercayaan investor internasional.

Kasus Bank B yang menyebabkan tiga tersangka ditahan oleh lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di level nasional tetapi juga merambah hingga tingkat daerah (Damayanti, 2024). Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum di tingkat regional untuk mencegah kebocoran anggaran publik.

Sementara itu, kasus korupsi proyek C senilai Rp 1,3 triliun merepresentasikan bagaimana proyek infrastruktur strategis nasional rentan terhadap praktik korupsi (Agustina et al., 2024). Kasus ini tidak hanya berdampak pada kerugian negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketiga kasus tersebut memiliki karakteristik dan modus operandi yang berbeda, namun semuanya menggambarkan kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat publik, pelaku bisnis, hingga aparat penegak hukum. Pola-pola penyimpangan anggaran yang terjadi mencakup mark-up anggaran, penggelapan dana, hingga manipulasi dokumen proyek. Dampak dari tindakan korupsi ini bersifat multidimensi, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan ketimpangan sosial. Dari perspektif ekonomi, korupsi mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya, distorsi pasar, dan penurunan daya saing nasional. Sementara dari sisi hukum, kasus-kasus ini menguji efektivitas sistem peradilan dan kapasitas lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam pola-pola korupsi yang terjadi, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem dan penguatan upaya pencegahan korupsi di masa mendatang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Korupsi

Menurut (Ilham Fadilah Rajab, 2023) Korupsi, berasal dari kata Latin *corruptus* yang berarti rusak atau busuk, merujuk pada tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Istilah ini telah diadopsi ke berbagai bahasa, termasuk Indonesia. Tindakan ini melibatkan penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau sumber daya negara untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

(Fauzi, 2014) menyatakan Korupsi, yang awalnya bermula dari kebiasaan kecil, dapat menjadi masalah serius yang merugikan negara. Untuk memberantasnya, kita perlu melakukan analisis yang komprehensif terhadap berbagai jenis korupsi yang ada. Untuk memberantas korupsi secara efektif, kita perlu memahami akar permasalahan ini dengan mengidentifikasi jenis-jenis korupsi yang ada, mengukur tingkat keparahannya, dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkannya.

Penyebab terjadinya korupsi menurut (Kristiono, 2015), yaitu:

1. Faktor Ekonomi, Perbedaan pendapatan yang sangat besar antara kelompok kaya dan miskin dapat mendorong individu untuk melakukan korupsi demi meningkatkan taraf hidupnya. Individu yang hidup dalam kemiskinan ekstrem mungkin terdorong untuk melakukan korupsi sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. Faktor Politik, Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi anggaran dapat menciptakan peluang bagi terjadinya korupsi. Jika Sistem pengawasan yang tidak efektif dan lemahnya penegakan hukum dapat mendorong terjadinya korupsi.

3. Faktor Budaya, Jika masyarakat memiliki toleransi yang tinggi terhadap tindakan korupsi, maka akan sulit untuk memberantasnya.

Untuk mencegah korupsi secara efektif, kita perlu mengubah pendekatan kita. Tidak cukup hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku korupsi. Kita harus lebih proaktif dalam mencegah terjadinya korupsi dengan memperbaiki sistem, meningkatkan transparansi, dan membangun budaya integritas.

### **Regulasi Hukum di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu regulasi penting di Indonesia yang bertujuan untuk memberantas korupsi dalam berbagai bentuknya. Undang-undang ini merupakan landasan hukum untuk menindak pelaku korupsi, memperkuat lembaga penegak hukum, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah definisi tindak pidana korupsi yang mencakup berbagai tindakan, seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan, dan suap (BPK, n.d.). Pasal-pasal dalam undang-undang ini menjelaskan jenis-jenis tindak pidana korupsi dan menetapkan sanksi pidana yang beragam, mulai dari penjara hingga denda, tergantung pada beratnya pelanggaran.

Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. KPK diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. Undang-undang ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang baik dan bersih dari praktik korupsi, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan keadilan dan integritas di Indonesia, serta sebagai sarana untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

### **Sumber Daya Publik dan Akuntabilitas**

Sumber daya publik merupakan aset yang sangat vital bagi suatu negara, termasuk di dalamnya adalah anggaran negara, sumber daya alam, dan infrastruktur. Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya ini sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan. Namun, untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola secara efektif dan efisien, akuntabilitas menjadi salah satu prinsip dasar yang harus diterapkan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga mendorong transparansi dan integritas dalam penggunaan sumber daya tersebut.

Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik terletak pada kemampuannya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketika pejabat publik tidak dapat dipertanggungjawabkan, risiko korupsi meningkat. Korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penggelapan anggaran, suap, dan penyalahgunaan sumber daya. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik seringkali berkaitan dengan praktik korupsi yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya. Korupsi juga menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial, karena sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama justru dikuasai oleh segelintir orang. Ketika pejabat publik lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, masyarakat luas akan mengalami dampak negatif, seperti kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai.

Dengan demikian, korupsi tidak hanya mengganggu proses akuntabilitas, tetapi juga memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, serta menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik harus menjadi prioritas. Ini bisa dilakukan melalui reformasi kelembagaan, penerapan teknologi informasi untuk transparansi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dengan mengedepankan akuntabilitas, diharapkan pengelolaan sumber

daya publik dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang optimal dari sumber daya yang tersedia dan korupsi dapat diminimalisir.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kasus korupsi di Indonesia, terutama terkait dengan dampak hukum dan ekonomi dari tindakan penyimpangan anggaran dan proyek publik. dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti laporan lembaga pemerintah, artikel jurnal, berita, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen resmi dan laporan terkait korupsi, seperti laporan tahunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta data statistik mengenai dampak ekonomi korupsi yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga penelitian dan akademisi. Selain itu, artikel dari media massa juga digunakan untuk memberikan konteks dan perspektif yang lebih luas mengenai kasus-kasus korupsi yang terjadi, serta dampaknya terhadap perekonomian dan penegakan hukum di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis konten, dimana peneliti mengevaluasi dan menginterpretasikan informasi yang terkumpul untuk menemukan pola-pola, tema-tema, dan hubungan antara tindakan korupsi, dampak hukum, serta konsekuensi ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Analisis Khusus

| Analisis Kasus | Kronologi                                                                             | Modus Operandi                                                                                             | Dampak Hukum                                                                                                                                                                      | Dampak Ekonomi                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank B         | Lembaga penegak hukum menahan 3 tersangka terkait dugaan korupsi senilai Rp 900 juta. | Penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana dengan memalsukan data penerima dan penggelembungan anggaran | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersangka dikenakan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor</li> <li>- Ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan denda minimal Rp 200 juta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- negara Rp 900 juta</li> <li>- Dana bantuan tidak tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan</li> <li>- Menurunnya efektivitas program pengentasan kemiskinan</li> </ul> |
| Proyek C       | Dugaan korupsi proyek C senilai Rp 1,3 triliun                                        | Kenaikan anggaran dan penggelapan dana proyek                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran UU Tipikor dan UU Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Tersangka diancam hukuman penjara 20 tahun</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian negara Rp 1,3 triliun</li> <li>- Terhambatnya pembangunan infrastruktur transportasi</li> <li>- Menurunnya kepercayaan investor</li> </ul>                         |
| Proyek PT. A   | Dugaan korupsi dalam proyek                                                           | Kenaikan harga dan suap kepada pejabat                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran UU Tipikor dan UU</li> </ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian finansial signifikan</li> </ul>                                                                                                                                    |

|  |             |  |                                                                                     |                                                                                          |
|--|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ekspor PT A |  | Perdagangan Internasional<br>- Mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional | - Menurunnya kredibilitas BUMN Indonesia<br>- Berkurangnya peluang ekspor ke negara lain |
|--|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel Analisis Umum

| Pola Korupsi                                                                                                                                                                                                                    | Dampak Sistemik                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rekomendasi Penanganan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poin Penting                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | Dampak Hukum                                                                                                                                                                                                      | Dampak ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketiga kasus menunjukkan pola penyalahgunaan wewenang</li> <li>- Melibatkan markup anggaran dan penggelapan dana</li> <li>- Terjadi di berbagai level pemerintahan dan BUMN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelemahan penegakan hukum</li> <li>- Menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum</li> <li>- Menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerugian negara mencapai triliunan rupiah</li> <li>- Terhambatnya pembangunan dan pelayanan publik</li> <li>- Menurunnya investasi dan kepercayaan investor</li> <li>- Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal</li> <li>- Implementasi teknologi dalam pengawasan anggaran</li> <li>- Reformasi birokrasi dan sistem pengadaan</li> <li>- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</li> <li>- Penguatan peran pelapor dan masyarakat sipil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan negara</li> <li>- Kebutuhan sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif</li> <li>- Urgensi reformasi struktural dalam birokrasi</li> <li>- Pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan</li> </ul> |

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, terutama dalam penyimpangan anggaran dan proyek publik, memiliki dampak yang signifikan baik secara hukum maupun ekonomi. Dalam studi kasus penelitian, terungkap bahwa korupsi yang melibatkan tiga tersangka Bank B dan proyek-proyek besar seperti Proyek C serta proyek PT A mengakibatkan kerugian finansial yang besar, yang berpotensi mengganggu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan terhadap para pelaku menunjukkan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi, meskipun tantangan dalam implementasi hukum dan penegakan sanksi masih perlu diperhatikan.

### Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Transparansi Anggaran

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek publik dengan memperkenalkan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Ini akan memungkinkan pengawasan yang lebih baik dari berbagai pihak.

2. Penguatan Penegakan Hukum

Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat lembaga penegak hukum agar lebih efektif dalam menangani kasus korupsi. Pelatihan dan sumber daya yang memadai bagi aparat penegak hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi.

3. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek publik dapat menjadi langkah krusial. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dalam setiap tahap proyek untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan mengurangi risiko korupsi.

4. Pendidikan Anti-Korupsi

Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang bahaya korupsi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, akan membantu menciptakan budaya anti-korupsi yang lebih kuat di masa depan.

5. Evaluasi dan Audit Berkala

Melakukan evaluasi dan audit berkala terhadap proyek-proyek publik untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau ketidakberesan sejak dini. Hal ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi kerugian sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, dan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dapat diminimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, W. T., Bagasela, A., & Navis, R. A. (2024). *Kasus korupsi prasarana LRT, Kejati Sumsel tambah satu tersangka baru*. Antara News. <https://www.antaranews.com/video/4360567/kasus-korupsi-prasarana-lrt-kejati-sumsel-tambah-satu-tersangka-baru>
- BPK, J. (n.d.). *Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved October 28, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Damayanti, H. M. (2024). *Kejari Sumenep Tahan 3 Tersangka BSI, Jalani Pemeriksaan Selama Sepuluh Jam*. RadarMadura.Id. <https://radarmadura.jawapos.com/hukum-kriminal/amp/744207618/kejari-sumenep-tahan-3-tersangka-bsijalani-pemeriksaan-selama-sepuluh-jam>
- Faizal, A., & Hartik, A. (2024). *Suami Istri Jadi Tersangka Baru Korupsi Proyek PT INKA di Kongo*. Kompas.Com. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/10/09/213103778/suami-istri-jadi-tersangka-baru-korupsi-proyek-pt-inka-di-kongo>
- Fauzi, A. (2014). *Gambaran Umum Korupsi*. 23–70.
- Ilham Fadilah Rajab. (2023). *Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi Terhadap Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Penyelenggara Negara*. July, 1–23.
- Kristiono, N. (2015). *Faktor-Faktor Penyebab Korupsi*. ResearchGate. [https://www.researchgate.net/publication/324247868\\_FAKTOR-FAKTOR\\_PENYEBAB\\_KORUPSI](https://www.researchgate.net/publication/324247868_FAKTOR-FAKTOR_PENYEBAB_KORUPSI)